

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut struktur logika pendekatan *inside-out* liberalisme, dalam usaha mencapai perdamaian global, salah satu unsur yang perlu ditegakkan terlebih dahulu adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹ Salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia adalah tindak diskriminasi terhadap seseorang.² Diskriminasi merupakan pelanggaran HAM yang tidak dapat diterima dalam bentuk apa pun, termasuk di dalamnya adalah diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan dapat didefinisikan sebagai tindak kekerasan berbasis gender baik secara sengaja atau pun kultural yang menyebabkan adanya subordinasi atau devaluasi perempuan terhadap laki-laki.³

Dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan sering kali dicap sebagai *second class citizens*, kondisi ini tidak lepas dari kuatnya pengaruh budaya patriarki di dalam masyarakat. Selain melanggar HAM, diskriminasi terhadap perempuan juga membawa dampak buruk terhadap negara atau pun yang mengalaminya.⁴

Dalam usaha mengatasi diskriminasi terhadap perempuan, pengusahaan dan penciptaan *kesetaraan gender* merupakan kunci utama dalam mengatasinya.

¹ Scott Burchill, et al Theories of International Relations Third Edition. New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2005. Halaman 55-83.

² Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia*, Pasal 2.

³ A. Reni Widyastuti. *PERAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DI ERA GLOBALISASI*. Mimbar Hukum, Volume 21, No. 2. Halaman 396.

⁴ Khusnul Khotimah. “*DISKRIMINASI GENDER TERHADAP PEREMPUAN DALAM SEKTOR PEKERJAAN*”. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Ana, Volume 4, No. 1: Halaman 158.

Kesetaraan gender di sini bukan berarti adanya kesamaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan; kesamaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan justru merupakan salah satu hal yang menyebabkan adanya kesenjangan gender.⁵ Kesetaraan gender berarti adanya kesamaan kesempatan dan pemanfaatan dari kesempatan tersebut bagi laki-laki dan perempuan, sehingga tidak akan ada yang lebih atau kurang diuntungkan dalam bidang apa pun.⁶ Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia yang tidak boleh diganggu oleh siapa pun⁷, isu mengenai kesetaraan antar gender juga telah lama menjadi salah satu isu prioritas PBB dari awal pendiriannya pada 1945. Keseriusan PBB dalam menangani isu kesetaraan gender dapat dilihat dari pembentukan *Commission on the Status of Women* (CSW) sebagai sub-komisi PBB di bawah naungan *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC) pada tahun 1946.⁸ CSW memiliki mandat untuk menyiapkan rekomendasi dan laporan kepada ECOSOC perihal usaha-usaha dan tindakan yang diperlukan dalam mendorong dan mengatasi permasalahan hak-hak perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga pendidikan.⁹

Salah satu *output* terbesar dari kerja CSW adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW) yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 1979 dan mulai berlaku sebagai perjanjian

⁵ UN Women Regional Office for Asia and the Pacific. *WOMEN'S RIGHTS TO EQUALITY: THE PROMISE OF CEDAW*. Bangkok: 2016. Halaman 17.

⁶ Sekretariat Nasional SDGS, Bappenas. *Tujuan-5*; <http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5>; Internet; diakses 28 Oktober 2020.

⁷ Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia*, Pasal 2.

⁸ Outright Action International. *WHAT IS THE UNITED NATIONS COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN (CSW)?*; <https://outrightinternational.org/content/united-nations-commission-status-women-csw#cite4>; Internet; diakses 28 Oktober 2020.

⁹ Ibid.

internasional pada 1981.¹⁰ CEDAW merupakan instrumen internasional pertama yang mendefinisikan apa itu diskriminasi terhadap perempuan.¹¹ CEDAW (1979) mendeskripsikan diskriminasi terhadap perempuan didefinisikan sebagai:

“Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”¹²

Kesetaraan gender, meski telah lama dibahas dan diketahui oleh di dunia internasional, keberadaan dan implementasinya di dunia masih mengalami banyak kendala dan kekurangan, mulai dari masih banyaknya peraturan-peraturan negara dan perusahaan yang diskriminatif terhadap gender, kurang disadari dan dihargainya kontribusi perempuan terhadap keluarga dan masyarakat, sampai budaya masyarakat yang menormalkan diskriminasi atau kekerasan terhadap

¹⁰ United Nations. *Short History of the Commission on the Status of Women*; <https://www.un.org/womenwatch/daw/CSW60YRS/CSWbriefhistory.pdf>; Internet; diakses 28 Oktober 2020.

¹¹ Ibid.

¹² Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Pasal 1.

perempuan.¹³ Padahal, hampir seluruh negara di dunia ini telah menyetujui dan meratifikasi CEDAW itu sendiri.¹⁴

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyetujui dan meratifikasi CEDAW ke dalam peraturan perundang-undangannya.¹⁵ Pun demikian, implementasi CEDAW di Indonesia juga masih memiliki banyak kekurangan dan kendala dalam proses implementasinya sehingga diskriminasi terhadap perempuan masih banyak terjadi.¹⁶ Pencegahan dan pengentasan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan hal yang perlu diberi perhatian khusus oleh seluruh unsur negara.¹⁷ Diskriminasi yang terjadi, selain melanggar HAM dan menghambat tercapainya perdamaian global, juga akan mengakibatkan timbulnya rasa terbelenggu, takut, atau pun trauma dan depresi berkepanjangan bagi yang mengalaminya.¹⁸ Hal ini tentu sangat memprihatinkan, HAM sudah sepantasnya dilindungi, diperjuangkan, dan tentunya tidak boleh diganggu oleh pihak mana pun.¹⁹

¹³ Ibisi Nkechi Emea. *Human Rights and Discrimination against Women*. Saudi Journal of Humanities and Social Sciences, Volume 2, No. 8, 2017. Halaman 683.

¹⁴ Soroptimist Internasional. *WHAT IS CEDAW? AND HOW DOES IT WORK?*; [https://www.soroptimistinternational.org/what-is-cedaw-and-how-does-it-work/#:~:text=Today%2C%20189%20countries%20have%20ratified,out%20rates%2C%20inter%20alia\);](https://www.soroptimistinternational.org/what-is-cedaw-and-how-does-it-work/#:~:text=Today%2C%20189%20countries%20have%20ratified,out%20rates%2C%20inter%20alia);); Internet; diakses 2 November 2020.

¹⁵ United Nations Treaty Collection. CHAPTER IV HUMAN RIGHTS: 8. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en. ; Internet; diakses 2 November 2020.

¹⁶ Komnas Perempuan. *Laporan Independen Institusi HAM Nasional: Mengenai Implementasi CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Konvensi pada Eliminasi Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) di Indonesia, 2012 – 2016*. Halaman 1.

¹⁷ Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Pasal 3.

¹⁸ Sulistyowati Irianto. *Menumbuhkan Budaya Hukum Baru Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Antropologi Indonesia Volume 59, 1999. Halaman 34.

¹⁹ Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Mukadimah*.

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat tentu mempunyai tuntutan moral untuk turut serta dalam kerja sama pencapaian perdamaian global ini.²⁰ Selain atas dasar tuntutan moral, keikutsertaan Indonesia dalam usaha pencapaian perdamaian global juga sesuai dengan tujuan dari didirikannya negara Indonesia itu sendiri sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki tujuan untuk ikut dalam pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam usaha mencapai perdamaian global, pemerintah tidak dapat berdiri sendiri, isu sosial dan global yang kian kompleks menuntut setiap aktor yang ada untuk saling bekerja sama dalam mengatasi isu yang ada. Dengan adanya kooperasi dari seluruh aktor dalam usaha bersama untuk mengatasi isu yang ada, niscaya keteraturan dan perdamaian dapat tercapai. Hal ini seiring pula dengan pendekatan utama dari teori liberalisme “*inside-out*” yang mengasumsikan bahwa segala bentuk dinamika global yang ada, termasuk di dalamnya pencapaian perdamaian global, semuanya dimulai dari dalam bagian terkecil dari suatu komunitas (negara) yang kemudian akan menyebar secara bertahap ke dunia internasional.²¹

Melihat pentingnya kooperasi antara negara dan non-negara dalam usaha pencapaian perdamaian global, penulis merasa terpenggil untuk meneliti tentang bagaimana proses kooperasi antara kedua aktor dalam hubungan internasional ini

²⁰ Shannol L. Blanton. *WorldPolitics Tren & Transformation, 2016-2017 Edition*. Boston: Cengage Learning. 2017. Halaman 32.

²¹ ²¹ Scott Burchill, et al. *Theories of International Relations Third Edition*. New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2005. Halaman 55-83.

dapat berperan dan berkontribusi dalam menangani salah satu permasalahan yang telah lama menghambat tercapainya perdamaian global, yakni permasalahan mengenai hak asasi manusia -- secara spesifik mengenai isu diskriminasi terhadap perempuan.

Secara khusus, penelitian ini akan membahas mengenai kooperasi antar aktor negara dengan salah satu aktor non-negara dalam hubungan internasional; perusahaan multinasional.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan membahas mengenai kooperasi antara negara dan perusahaan multinasional dalam mengimplementasikan CEDAW di Indonesia pada 2014-2019. Periode ini dipilih sebagai fokus dan batasan penelitian atas dasar pertimbangan ketersediaan dan kebaruan data yang akan dijadikan dasar kajian dalam meneliti. Oleh karenanya, rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana kooperasi antara PMN dan negara dapat berkontribusi dalam implementasi CEDAW di Indonesia pada tahun 2014-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tujuan:

- 1) Untuk mendapatkan gambaran terkait seberapa signifikan kooperasi perusahaan multinasional dan negara dalam proses implementasi CEDAW di Indonesia.
- 2) Untuk mendapatkan gambaran terkait kondisi implementasi CEDAW di Indonesia.

- 3) Untuk mengetahui kontribusi dari kooperasi perusahaan multinasional dan negara dalam proses implementasi CEDAW di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca agar semakin peka terhadap pentingnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di segala sektor kehidupan, baik dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, maupun pemerintahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi siapa pun yang juga ingin meneliti lebih lanjut terkait pentingnya kooperasi antara negara dengan aktor non-negara dalam mengatasi beragam permasalahan yang ada.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab pertama berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta kontribusi atau kegunaan dari penelitian ini.

Bab kedua berisikan tinjauan pustaka dari penelitian dan publikasi yang telah lebih dahulu membahas mengenai pentingnya kesetaraan gender dan kooperasi negara dan non-negara, hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat memiliki gambaran yang lebih luas sebelum membaca analisis dan hasil dari penelitian ini. Selain itu, bab ini juga berisikan penjelasan mengenai teori serta konsep-konsep yang digunakan penulis sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian ini.

Bab ketiga berisikan penjelasan mengenai metodologi penelitian yang digunakan penulis. Metodologi ini meliputi pendekatan, metode, teknik

pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan penulis dalam melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini.

Bab empat berisikan pembahasan serta analisis dari data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh penulis menggunakan metodologi yang tertulis pada bab sebelumnya. Setelah data-data yang ada telah selesai dianalisis, hasil analisis tersebut akan dibahas secara sistematis dan komprehensif guna menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

Bab lima berisikan kesimpulan serta saran dari penulis akan hasil dari penelitian ini.

